

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan lembaga keuangan mikro di Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, seperti kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip syariah pada aspek ekonomi dan keuangan, dukungan kebijakan pemerintah melalui regulasi yang kondusif, serta peran lembaga-lembaga keuangan syariah itu sendiri dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Industri keuangan syariah diyakini memiliki prospek yang cerah di masa depan seiring pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia (Sauri, 2023).

Penelitian Setiana menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan ekonomi rakyat melalui prinsip gotong royong, partisipasi anggota, dan keberlanjutan usaha (Setiana, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan Nasution et al. yang menunjukkan bahwa keberadaan koperasi tidak hanya memperkuat sektor riil tetapi juga menjadi pendorong stabilitas sosial-ekonomi masyarakat pasca-pandemi. Dengan demikian, pertumbuhan koperasi yang berkelanjutan mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis partisipasi dan nilai kebersamaan (Nasution et al., 2024).

Dalam konteks perekonomian nasional, koperasi mikro merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang memiliki peran penting dalam menjangkau lapisan masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro. Koperasi mikro hadir sebagai solusi atas keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal,

khususnya dalam penyediaan pembiayaan usaha, layanan simpan pinjam, serta penguatan kapasitas ekonomi anggota. Melalui prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan partisipatif, koperasi mikro mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat basis ekonomi lokal secara berkelanjutan (Awaliyah et al., 2020).

Koperasi juga memiliki posisi strategis sebagai kekuatan ekonomi di Indonesia. Sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi berfungsi tidak hanya sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi rakyat. Keberadaan koperasi terbukti mampu memperkuat sektor riil, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, terutama pada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan karakteristiknya yang berbasis kebersamaan dan gotong royong, koperasi menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Nasution et al., 2024).

Komitmen Indonesia terhadap pengembangan koperasi tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan serta penguatan kelembagaan koperasi. Pemerintah secara konsisten mendorong koperasi agar tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga meningkat dari sisi kualitas tata kelola, profesionalisme pengelolaan, dan keberlanjutan usaha. Upaya revitalisasi koperasi dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, serta penguatan peran koperasi dalam mendukung program pembangunan ekonomi nasional, sehingga koperasi diharapkan mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern (Hasibuan, 2023).

Seiring dengan perkembangan tersebut, koperasi di Indonesia berkembang dalam dua sistem utama, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, koperasi syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam. Koperasi syariah menawarkan sistem pengelolaan usaha yang berlandaskan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, sehingga menjadi alternatif yang diminati masyarakat.

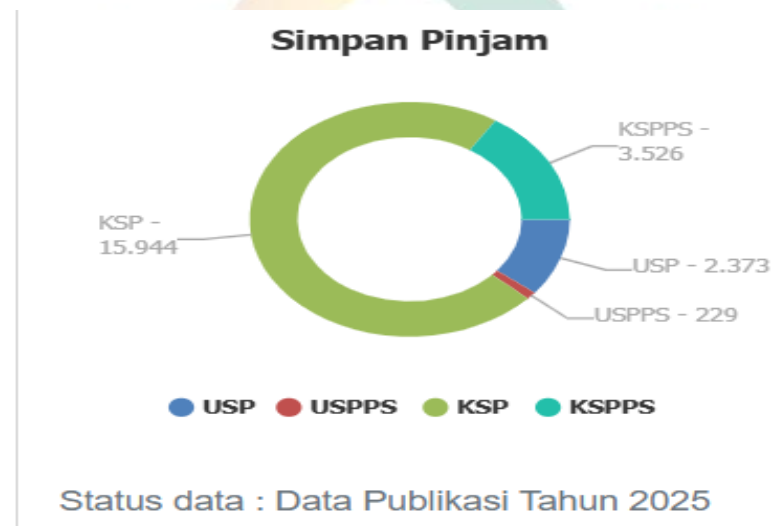
Meskipun koperasi konvensional masih mendominasi dari sisi jumlah, pertumbuhan koperasi syariah menunjukkan potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kualitas layanan keuangan berbasis syariah (Fajariah et al., 2020). Berkaitan dengan perkembangan koperasi di Indonesia, berikut disajikan data pertumbuhan jumlah koperasi di Indonesia dari periode 2015–2025 berdasarkan data resmi yang dibagikan oleh Kementerian Koperasi.



Sumber: www.kementriankoperasi.go.id

Gambar 1.1
Pertumbuhan Koperasi Aktif

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, jumlah koperasi aktif di Indonesia mengalami peningkatan dari 80.961 unit pada tahun 2015 menjadi 221.832 unit pada tahun 2025. Tren positif ini menunjukkan bahwa koperasi tetap mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan berperan penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat, terutama dalam sektor mikro dan kecil. Dari sekian banyak koperasi yang ada di Indonesia tentunya mereka terpecah, ada yang konvensional dan ada juga yang syariah. Berikut data jumlah koperasi khususnya bagian koperasi syariah pada tahun 2024 melalui Kementerian Koperasi.



Sumber: www.kementriankoperasi.go.id

Gambar 1.2
Jenis Koperasi

Selain pertumbuhan koperasi secara umum, data Kementerian Koperasi tahun 2024 juga menunjukkan perkembangan yang menarik pada koperasi berbasis syariah. Dari total koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia, tercatat sebanyak 3.526 unit merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Pertumbuhan KSPPS ini memperlihatkan adanya pergeseran preferensi masyarakat yang tidak hanya menuntut akses pembiayaan, tetapi juga menekankan pentingnya kepatuhan pada prinsip syariah dalam aktivitas keuangan. Dengan demikian,

KSPPS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Tapi disisi lain, muncullah fenomena berkaitan dengan urgensi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan setiap produk dan layanan KSPPS benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menjaga kepercayaan sekaligus mendorong pertumbuhan anggota di masa mendatang .

Untuk menjamin kepastian bahwa KSPPS menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam semua kegiatan operasional dan investasinya maka harus diimbangi dengan pendampingan dan pengawasan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah atau biasa disingkat DPS. Dewan Pengawas Syariah sendiri merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah, yang bertujuan untuk mengawasi aktivitas operasional lembaga keuangan syariah agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah menjadi pihak yang paling diandalkan oleh masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada KSPPS untuk mengelola dananya sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS sangat penting untuk memastikan seluruh kegiatan operasional, produk, maupun layanan lembaga keuangan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Selain berfungsi melakukan pengawasan, DPS juga berperan menjaga kepercayaan masyarakat serta kredibilitas lembaga, sehingga posisinya tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dalam keberlangsungan KSPPS (Setiaji & Maula, 2024).

Sejalan dengan peran strategis tersebut, urgensi pengawasan syariah dalam KSPPS menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas kegiatan operasional dan

produk yang terus berkembang. Pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya dituntut bersifat formal atau administratif, tetapi harus mampu memastikan bahwa seluruh akad, produk, dan kebijakan operasional benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Lemahnya pengawasan syariah berpotensi menimbulkan penyimpangan akad, menurunkan kualitas produk, serta menggerus kepercayaan anggota dan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas kinerja DPS menjadi faktor penentu dalam menjaga kredibilitas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan KSPPS sebagai lembaga keuangan syariah (Setiaji & Maula, 2024).

Problematika Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah berdampak signifikan pada keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Ketidakefektifan fungsi pengawasan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan nasabah, sebagaimana ditemukan oleh peneliti sebelumnya yang menunjukkan bahwa lemahnya pengungkapan laporan keuangan syariah dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap bank syariah (Andriansyah & Sisdianto, 2024). Selain itu, ditegaskan bahwa kelalaian DPS dalam mengawasi fintech syariah menimbulkan risiko penyalahgunaan akad dan ketidakpatuhan syariah. Dampak lebih lanjut adalah terganggunya reputasi industri keuangan syariah secara keseluruhan, serta menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang dapat menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, penguatan DPS sangat penting untuk menjaga stabilitas dan legitimasi lembaga syariah (Rahmawati, 2025).

Kepatuhan syariah terhadap produk tidak hanya menentukan sah atau tidaknya transaksi secara fiqih, tetapi juga mempengaruhi tingkat kepercayaan anggota

terhadap kredibilitas KSPPS itu sendiri. Seiring berkembangnya kebutuhan anggota dan kompleksitas produk yang ditawarkan, DPS dituntut memiliki pemahaman yang kuat terhadap fiqih muamalah, serta mampu menyesuaikan pengawasan dengan dinamika ekonomi yang terus berubah. Oleh karena itu, penguatan peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah terhadap produk menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa BMT tidak hanya berorientasi pada keberhasilan ekonomi, tetapi juga tetap berada dalam koridor syariah secara konsisten (Selasi, 2024).

Problematika lain, belum optimalnya komunikasi dan sinergi antara DPS dan pihak manajemen dalam penerapan prinsip kepatuhan syariah. Hal ini dapat menimbulkan risiko berkurangnya pemahaman anggota mengenai prinsip-prinsip syariah yang mendasari setiap produk. Kondisi ini, jika tidak diantisipasi, berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap kredibilitas BMT sekaligus mengganggu keberlanjutan lembaga (Amin, 2024).

Kondisi tersebut mencerminkan tantangan KSPPS di Indonesia yang tidak hanya berkaitan dengan aspek internal DPS, tetapi juga berdampak langsung pada hubungan antara lembaga dengan anggota dan masyarakat. Meskipun KSPPS memiliki potensi besar sebagai lembaga keuangan mikro syariah, pada praktiknya masih ditemukan KSPPS yang mengalami penurunan partisipasi anggota, melemahnya kepercayaan masyarakat, bahkan berhenti beroperasi atau tetap eksis secara kelembagaan namun tidak aktif secara usaha. Lemahnya edukasi syariah, komunikasi yang tidak efektif, serta ketidakkonsistenan penerapan prinsip syariah menjadi faktor yang memperbesar risiko tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa

keberlanjutan KSPPS sangat bergantung pada kualitas pengawasan syariah yang mampu menjaga kepercayaan anggota sekaligus memastikan kepatuhan produk dan operasional Lembaga (Amin, 2024).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai pengawal utama kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah, namun masih menghadapi sejumlah problematika. DPS juga menghadapi keterbatasan waktu dan kapasitas dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap operasional lembaga. Peneliti sebelumnya menegaskan adanya inkonsistensi DPS dalam menegakkan kepatuhan, khususnya pada akad murabahah (Mappaterru, 2025). Kualitas pengawasan syariah sangat ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi DPS. Namun, di banyak BMT masih terdapat DPS yang hanya menjalankan fungsi formalitas, tanpa memiliki pemahaman mendalam mengenai akad syariah dan teknis operasional lembaga keuangan mikro. Hal ini menghambat efektivitas pengawasan dan dapat berimplikasi pada produk yang tidak sepenuhnya patuh syariah (Mauluddi et al., 2024).

Sehingga efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan kredibilitas lembaga keuangan syariah, khususnya pada KSPPS. DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan operasional, produk, dan layanan KSPPS berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Efektivitas pengawasan DPS tidak hanya mencakup pemenuhan aspek administratif, tetapi juga kemampuan dalam mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian syariah serta

memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat. Dalam praktiknya, efektivitas ini sering dipengaruhi oleh faktor kompetensi anggota DPS, independensi, dan intensitas pengawasan yang dilakukan. Ketika DPS mampu menjalankan perannya secara optimal, KSPPS akan memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari anggota dan masyarakat, serta dapat menjaga reputasi dan stabilitasnya di tengah dinamika ekonomi modern (Yusra & Nurnarsrina, 2024).

Dalam penelitian lain dijelaskan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah, dengan fokus pada tantangan seperti pemilihan anggota yang kompeten, otoritas dan independensi, serta mekanisme pengawasan agar DPS dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus terhadap peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan syariah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka (Rachman et al., 2023). Lalu ada juga penelitian dari Azizah yang membahas mengenai peran dewan pengawas syariah dalam penerapan tata kelola BPRS di Indonesia, Sedangkan penelitian ini berfokus pada menjaga kepatuhan syariah terhadap produk yang ada di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera (Azizah, 2024).

Melihat latar belakang yang telah diuraikan, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka, khususnya terkait kepatuhan syariah pada produk dan layanan yang ditawarkan. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai tantangan DPS dalam menjaga kepatuhan syariah produk, maka penting untuk diteliti lebih lanjut bagaimana DPS di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka menjalankan perannya. Penelitian ini penting mengingat DPS menghadapi berbagai

kendala, seperti waktu dan kapasitas yang terbatas, kesulitan dalam penerapan pengawasan yang menyeluruh, serta pengaruhnya terhadap konsistensi kepatuhan syariah dan pencapaian tujuan maqashid syariah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penulis memilih KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka sebagai lokasi penelitian dengan judul **“Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Syari'ah Guna Menjamin Kualitas Produk di KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka”**.

B. Identifikasi Masalah

Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Efektivitas kinerja DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah masih belum maksimal, sehingga belum mampu menjamin kepatuhan dan kualitas produk secara menyeluruh.
2. Kurangnya komunikasi dan sinergi antara DPS dan manajemen KSPPS dalam penerapan prinsip kepatuhan syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas kinerja DPS dalam kepatuhan syariah guna menjamin kualitas produk di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas kinerja DPS dalam menjaga kepatuhan syariah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas kinerja DPS dalam kepatuhan syariah guna menjamin kualitas produk di KSPPS Al-Ishlah mitra sejahtera cabang Majalengka.
2. Untuk menganalisis factor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas kinerja DPS dalam menjaga kepatuhan syariah di KSPPS Al-Ishlah mitra sejahtera cabang Majalengka.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat berupa sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah dalam menjamin kualitas produk di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka: Memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah kepatuhan syariah.
- b. Bagi DPS: Memberikan gambaran konkret terkait tantangan dan strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan syariah.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan terkait pengawasan syariah di KSPPS maupun lembaga keuangan syariah lainnya.

F. Literature Review

1. Penelitian oleh Mukhibad et al yang berjudul *“Open innovation in Shariah compliance in Islamic banks – Does Shariah Supervisory Board attributes matter?”* mengkaji pengaruh atribut Dewan Pengawas Syariah (Shariah Supervisory Board/SSB), meliputi jumlah anggota, latar belakang pendidikan, keahlian ekonomi dan akuntansi, serta cross-membership terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah internasional. Penelitian ini menggunakan data panel 102 bank dari 27 negara dan menunjukkan bahwa keahlian serta cross-membership SSB berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah, sementara ukuran SSB yang terlalu besar berdampak negatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah lembaga keuangan. Adapun perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif pada bank syariah internasional, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji efektivitas kinerja DPS dalam pengawasan produk pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka.(Mukhibad et al., 2023).
2. Penelitian oleh Nguyen berjudul *“Sharia committee effectiveness and bank risk-taking”* meneliti pengaruh efektivitas komite syariah terhadap perilaku pengambilan risiko bank dengan menggunakan pendekatan kuantitatif

berbasis data panel lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite syariah berperan sebagai mekanisme tata kelola tambahan yang mampu menekan risk-taking bank. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus peran otoritas pengawas syariah dalam memperkuat kepatuhan dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Perbedaannya, penelitian Nguyen bersifat makro dan kuantitatif, sedangkan penelitian penulis bersifat mikro dengan pendekatan kualitatif dalam konteks KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka (Nguyen, 2021).

3. Penelitian oleh Jabari dan Muhamad berjudul *“Diversity and risk taking in Islamic banks: Does public listing matter?”* mengkaji pengaruh keragaman gender dan latar belakang pendidikan pada dewan direksi dan Sharia Supervisory Board (SSB) terhadap tingkat risiko bank syariah di 26 negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman anggota BOD dan SSB berpengaruh signifikan terhadap risk-taking bank. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada penekanan peran pengawasan syariah dalam mendukung kehati-hatian dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berskala internasional, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif pada satu koperasi syariah (Jabari & Muhamad, 2022).
4. Penelitian oleh Baklouti berjudul *“Is the Sharia supervisory board a friend or an enemy of Islamic banks?”* meneliti pengaruh karakteristik SSB terhadap kinerja keuangan bank syariah di kawasan MENA non-GCC

menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan frekuensi rapat SSB berpengaruh positif terhadap kinerja bank, sementara cross-mandate berdampak negatif. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus peran DPS/SSB dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Perbedaannya, penelitian Baklouti berfokus pada kinerja finansial bank secara makro, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada kepatuhan syariah dan kualitas produk koperasi syariah (Baklouti, 2022).

5. Penelitian oleh Kachkar dan Yilmaz berjudul *“How diverse are Shariah supervisory boards of Islamic banks? A global empirical survey”* mengkaji tingkat keberagaman anggota SSB secara global. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi latar belakang pendidikan, usia, dan kewarganegaraan, namun keterwakilan gender masih minim. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus peran DPS/SSB dalam menjaga kepatuhan syariah. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada isu keberagaman SSB secara global, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran DPS dalam pengawasan produk pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera (Kachkar & Yilmaz, 2023).
6. Penelitian oleh Neifar et al berjudul *“The moderating role of Shariah supervisory board on the relationship between board effectiveness, operational risk transparency and bank performance”* meneliti peran moderasi SSB dalam hubungan efektivitas dewan, transparansi risiko operasional, dan kinerja bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

SSB memperkuat hubungan tersebut, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh konteks regulasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan lembaga. Perbedaannya, penelitian ini bersifat kuantitatif dan makro, sedangkan penelitian penulis bersifat kualitatif dan mikro (Neifar et al., 2020).

7. Penelitian oleh Khan et al berjudul *“Diversity of Shari’ah Supervisory Board and the Performance of Islamic Banks: Evidence from an Emerging Economy of Pakistan”* menganalisis pengaruh keberagaman SSB terhadap kinerja bank syariah di Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman SSB berpengaruh positif terhadap kinerja dan kepatuhan syariah. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif pada sektor perbankan, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif pada koperasi syariah (Khan et al., 2024).
8. Penelitian oleh Wijayanti dan Setiawan berjudul *“The role of the board of directors and the sharia supervisory board on sustainability reports”* meneliti pengaruh dewan direksi dan SSB terhadap pelaporan keberlanjutan bank syariah global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan independensi dewan serta ukuran SSB berpengaruh positif terhadap sustainability reporting. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan peran DPS/SSB dalam tata kelola lembaga

syariah. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pelaporan keberlanjutan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kepatuhan syariah produk (Wijayanti & Setiawan, 2023).

9. Penelitian oleh Elamer et al yang berjudul *“Sharia supervisory boards, governance structures and operational risk disclosures: Evidence from Islamic banks in MENA countries”* meneliti pengaruh SSB dan struktur tata kelola terhadap pengungkapan risiko operasional bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SSB dan kualitas tata kelola berpengaruh positif terhadap transparansi risiko. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penekanan peran DPS dalam meningkatkan kepatuhan dan kredibilitas lembaga. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup internasional dan pendekatan kuantitatif (Elamer et al., 2020).
10. Penelitian yang dilakukan oleh Moosa dan Kashiramka berjudul *“Objectives of Islamic banking, customer satisfaction and customer loyalty: empirical evidence from South Africa”* meneliti hubungan tujuan perbankan syariah dengan kepuasan dan loyalitas nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kualitas penerapan prinsip syariah. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada perspektif nasabah dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada peran DPS dalam pengawasan produk (Moosa & Kashiramka, 2022).

Berdasarkan telaah literatur, penelitian terdahulu dan penelitian penulis

sama-sama menyoroti peran Dewan Pengawas Syariah (DPS/SSB) dalam memperkuat kepatuhan, tata kelola, dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup: penelitian terdahulu bersifat kuantitatif pada bank syariah internasional, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif pada lembaga mikro, yaitu KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka. Kelebihannya terletak pada kedalaman analisis kontekstual dan relevansi praktis, sementara keterbatasannya pada generalisasi hasil dan ketiadaan uji statistik. Secara keseluruhan, penelitian ini melengkapi literatur sebelumnya dengan perspektif baru tentang efektivitas DPS dalam lembaga mikro. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman implementasi kepatuhan syariah secara praktis di tingkat lokal.

G. Kerangka Pemikiran

KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka merupakan lembaga keuangan mikro syariah berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat melalui layanan pembiayaan berbasis prinsip syariah. Tujuan utama BMT ini adalah memberikan akses modal kepada masyarakat kecil dan menengah tanpa praktik riba serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan tolong-menolong. Dalam konteks kelembagaan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki posisi sentral dalam memastikan seluruh aktivitas, produk, dan akad berjalan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur oleh DSN-MUI dan regulasi OJK. Mereka menegaskan bahwa pengawasan syariah yang dilakukan

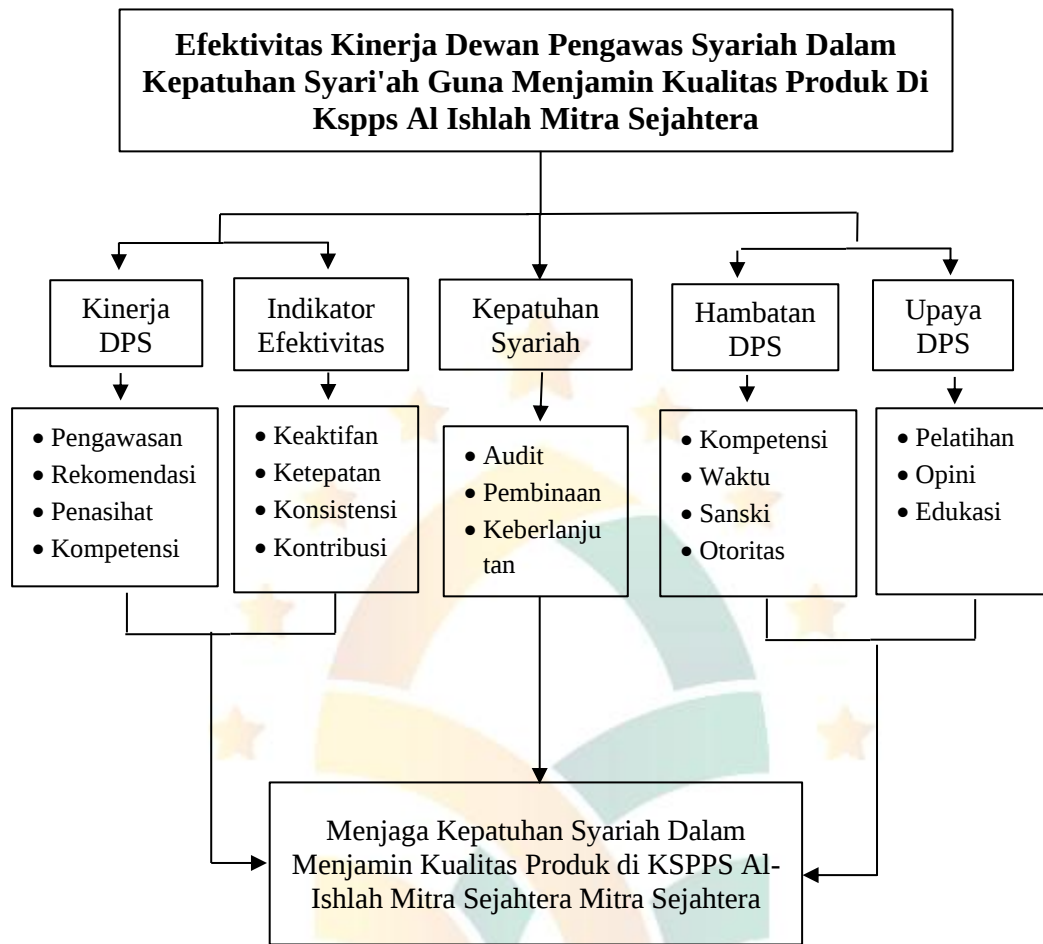
DPS merupakan bagian dari tata _embag kelembagaan yang bertujuan menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan _embag terhadap _embaga keuangan syariah (Aditya & Lestari, 2025).

Penelitian ini berupaya mengkaji efektivitas peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah terhadap produk-produk yang ditawarkan KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera seperti simpanan, pembiayaan, dan deposito. Efektivitas tersebut diukur melalui bagaimana DPS melakukan verifikasi akad, audit syariah, serta memberikan rekomendasi sebelum produk dipasarkan kepada anggota. Sebagaimana dijelaskan oleh Aten, Setiawan, dan Polindi (2024), efektivitas pengawasan DPS bergantung pada kinerja audit internal syariah dan tingkat independensinya dari manajemen lembaga. Jika DPS berfungsi optimal dalam tahap pra, selama, dan pasca operasional produk, maka tingkat kepatuhan syariah akan meningkat secara signifikan, dan pada gilirannya memperkuat citra lembaga keuangan mikro syariah di mata masyarakat (Aten et al., 2024).

Selain itu, efektivitas kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan syariah semata, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas produk dan tingkat kepercayaan anggota terhadap _embaga. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh mampu meminimalkan potensi penyimpangan akad serta meningkatkan transparansi dalam setiap proses pembiayaan dan simpanan. Dengan demikian, DPS berperan tidak hanya sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai katalis dalam mewujudkan tata lembaga syariah yang berintegritas dan Lembaga nasional. Efektivitas pengawasan yang dijalankan secara

berkesinambungan akan memperkuat legitimasi KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera sebagai lembaga keuangan mikro yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkomitmen terhadap nilai-nilai maqashid syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya (Atmajaya et al., 2024a).

Namun dalam praktiknya, DPS sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan audit syariah, dan pengawasan yang masih bersifat administratif. Disebutkan bahwa hambatan ini menunjukkan perlunya reformasi struktural dan penguatan regulasi untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan kapasitas profesional DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan syariah secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan keterkaitan antara peran, efektivitas, dan tantangan DPS dalam menjaga kepatuhan syariah menjamin kualitas produk KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera serta memberikan rekomendasi peningkatan kapasitas dan tata kelola pengawasan syariah pada lembaga keuangan mikro Islam (Tomayahu, 2025).



Gambar 1.3
Tabel Kerangka Pemikiran

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sendiri yaitu suatu pendekatan untuk memahami suatu fenomena lebih dalam, khususnya terkait peran Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka. Sedangkan pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kinerja dewan pengawas syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah terhadap produk yang ada di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera, serta menganalisis strategi yang dijalankan DPS dalam memastikan seluruh produk koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Jailani, 2023).

Metode studi kasus deskriptif sendiri yaitu melakukan penelitian terhadap variabel mandiri tanpa melakukan perbandingan atau hubungan dengan variabel lain, sehingga variabel tersebut tetap mandiri (Sulung & Muspawi, 2024).

2. Objek/Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka dengan alamat Jln. Mutiara, RT.4/RW.2, Desa Rajagaluh Lor, Rajagaluh, Kab Majalengka, Jawa Barat, merupakan cabang KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera. Adapun kantor Pusat KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera di Plumbon pada alamat Jln. Raya Otto Iskandardinata

No.17 Plumbon Kab. Cirebon. Peneliti memilih lokasi ini karena berada di lokasi strategis yang dekat dengan komunitas, kios bisnis, dan institusi pendidikan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Pada penelitian kualitatif, data primer merupakan data pokok yang berasal dari orang yang diteliti, yang diperoleh melalui pengamatan terhadap tindakan mereka maupun melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari dewan pengawas syariah, kepala cabang KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka, dan *Account Officer* KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan dengan topik kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan syariah pada produk KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengolahan data atau analisis data adalah suatu proses untuk menghimpun dan menata data secara sistematis berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung subjek penelitian beserta situasi atau lingkungan yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap kinerja DPS pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka, khususnya terkait pengawasan yang dilakukan DPS dalam memastikan kepatuhan produk terhadap prinsip syariah.

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan DPS, kepala cabang KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka, serta *Account Officer* untuk memperoleh informasi mengenai kinerja DPS dalam menjaga kepatuhan syariah pada produk.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa, laporan, catatan, buku, surat, maupun dokumen resmi lainnya.. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan peneliti meliputi profil KSPPS, visi dan misi KSPPS, tugas

dan wewenang KSPPS, struktur organisasi dan produk-produk yang ada di KSPPS.

4. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar kebenaran hasil penelitian yang lebih memfokuskan kepada data dan informasi dibanding sikap dan jumlah orang. Data dianggap valid jika hasil penelitian mencerminkan kenyataan yang sebenarnya terjadi di objek penelitian tanpa adanya perbedaan yang signifikan (Husnullail & Jailani, 2024).

Triangulasi adalah metode pemeriksaan validitas data yang dilakukan dengan membandingkan data penelitian dengan sumber lain di luar data tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan kekuatan analisis baik dari sisi teori, metode, maupun penafsiran dalam penelitian kualitatif. Triangulasi juga dimaknai sebagai upaya verifikasi data melalui variasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu pengumpulan data (Mekarisce, 2020).

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan proses pengecekan keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber informasi. Dalam penelitian ini, pengecekan dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara dengan DPS, kepala cabang, dan *Account Officer*, serta dokumen internal seperti laporan produk dan kebijakan kepatuhan syariah.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan

data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan A akan dicek kembali melalui observasi maupun dokumentasi kepada informan yang sama, atau sebaliknya (Darmawan et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, verifikasi data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan terhadap praktik operasional produk, serta dokumen seperti pedoman akad dan laporan produk.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan proses pengecekan ulang terkait data terhadap sumber dengan metode yang sama, akan tetapi pada masa atau kondisi yang berbeda. Dalam penelitian ini, konsistensi data dicek dengan melakukan wawancara ulang atau pertemuan lanjutan bersama narasumber, sehingga informasi yang diperoleh benar-benar akurat dan valid (Mekarisce, 2020).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses memeriksa dan membahas data secara menyeluruh untuk mendapatkan makna, interpretasi, dan kesimpulan khusus dari semua data penelitian untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang subjek yang mereka pelajari dan untuk menjelaskan temuan mereka kepada orang lain. Analisis data bisa dikatakan sebagai proses pemeriksaan serta membahas data dengan dalam dengan tujuan memperoleh makna, interpretasi dan konklusi tertentu dari semua data dalam penelitian (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Teknik analisis data dalam penelitian ini

sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara memilih, merangkum, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka, observasi langsung di lapangan, serta dokumen pendukung. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian, seperti informasi di luar kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap produk, disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah. Reduksi data bertujuan untuk memfokuskan temuan penelitian pada aspek-aspek penting, seperti mekanisme pengawasan DPS, bentuk penerapan kepatuhan syariah, serta kendala yang dihadapi dalam menjaga kesesuaian produk dengan prinsip syariah.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah tahapan reduksi dengan menunjukkan data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema utama, misalnya peran DPS dalam memberikan fatwa, pengawasan terhadap implementasi akad, serta evaluasi terhadap produk-produk KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka. Penyajian data ini bertujuan agar temuan penelitian lebih mudah dipahami, serta menunjukkan hubungan antara peran DPS dengan tingkat kepatuhan syariah pada produk KSPPS. Dengan penyajian yang jelas, peneliti dapat menggambarkan bagaimana

pengawasan DPS memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung, di mana peneliti mulai mencari pola dan makna terkait efektivitas peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka. Namun, kesimpulan awal ini masih bersifat sementara sehingga perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (triangulasi sumber, teknik, dan waktu) agar data yang diperoleh benar-benar valid dan konsisten. Jika kesimpulan awal sesuai dengan data yang ditemukan pada tahap berikutnya, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan kredibel dan mencerminkan kondisi sebenarnya mengenai kinerja DPS dalam menjaga kepatuhan syariah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka.

d. Teknik Analisis SWOT

Philip Kotler mengatakan analisis SWOT adalah proses menentukan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan internal, sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman dari lingkungan luar. Teknik analisis SWOT merupakan sebuah analisa yang bertujuan untuk mengetahui lingkungan eksternal perusahaan (peluang dan ancaman) serta lingkungan internal perusahaan (kekuatan dan kelemahan) dengan

tujuan untuk dapat menetapkan strategi yang tepat untuk perusahaan dan dapat mengurangi hal-hal buruk yang akan terjadi pada perusahaan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

I. Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjadi fondasi dari penelitian. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, *literature review*, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORI

Pada bagian ini dipaparkan teori-teori yang relevan terkait efektivitas kinerja, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah.

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan profil KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka, meliputi sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, serta deskripsi produk yang ditawarkan. Selain itu juga dijelaskan posisi dan fungsi DPS di dalam struktur kelembagaan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian. Bagian pertama menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Setelah itu dilakukan pembahasan mendalam untuk menginterpretasikan hasil tersebut secara analitis dan kritis. Hasil wawancara, observasi, dan temuan lainnya

dihubungkan dengan teori serta penelitian terdahulu untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada Bab I.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun secara ringkas dan padat, merangkum temuan utama dari seluruh penelitian. Sementara itu, bagian saran berisi rekomendasi yang bersifat konstruktif,

